

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026016070, 26 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Lathifah Syakirah, Tiara Syifa Ramadhani dkk**
Alamat : Komplek Kejaksaan Agung RI Ciputat Blok E1 No 16A, RT.008/
RW.008, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15411
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA)**
Alamat : Jalan Raya Bogor KM.23 No.99 RT.004/ RW.005, Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13830

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Rekaman Video**

Judul Ciptaan : **Komik Edukasi : Serunya Mengenal Budaya Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 19 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001096163

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

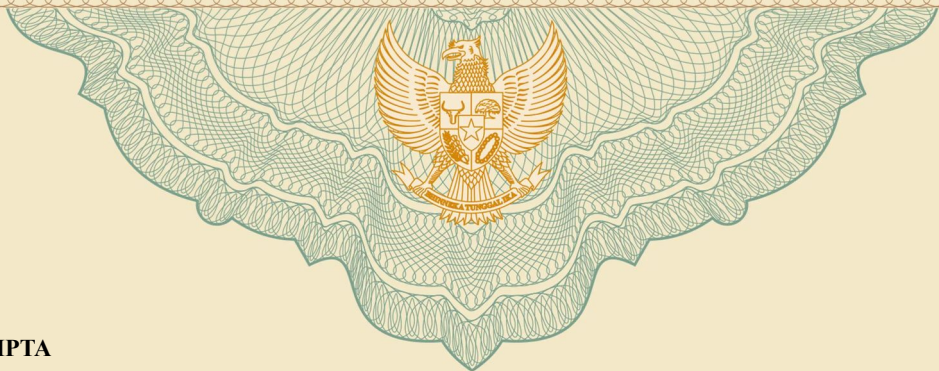
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Lathifah Syakirah	Komplek Kejaksaan Agung RI Ciputat Blok E1 No 16A, RT.008/ RW.008 Ciputat, Kota Tangerang Selatan
2	Tiara Syifa Ramadhani	Jln. Kenanga 4, RT.011/ RW.001 Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur
3	Delima Renitalia	Pulo Gebang Indah Blok.K.13/3, RT.001/ RW.011 Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur
4	Fina Rizkianita	Kp Rawabadung, RT.001/ RW.007 Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur
5	Dr. Trisni Handayani, M.Pd.	Jalan Aster No. 15, RT.003/ RW.008 Pondokgede, Kota Bekasi



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

